

***WORKSHOP IZIN BADAN POM DAN PEMASARAN PRODUK SAGU
TUMBU PADA KELOMPOK INDUSTRI RUMAHAN DI DESA
LIANG KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH***

¹⁾Wa Asrida, ²⁾Dwi Hariyanti, ³⁾Tri Retno Hariyati

^{1,2,3)}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

¹⁾wa_asrida80@yahoo.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Workshop Izin Badan POM dan Pemasaran Produk Sagu Tumbu pada Kelompok Industri Rumahan di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah” adalah kegiatan pengabdian yang bertujuan memberikan pemahaman kepada produsen sagu tumbu mengenai cara pengurusan izin produk di badan POM, dan memberikan pemahaman kepada produsen sagu tumbu mengenai pemasaran produk sagu tumbu. Metode yang digunakan adalah dalam bentuk workshop. Hasil dari kegiatan ini adalah mitra dapat merealisasikan apa yang telah diperoleh pada saat kegiatan workshop, sehingga produk sagu tumbu yang dihasilkan oleh kelompok usaha di desa Liang memiliki mutu/kualitas produk yang lebih baik dari segi keamanan produk. Selain itu jangkauan pemasaran akan lebih luas yakni bisa dipasarkan di swalayan-swalayan dan toko-toko/pusat oleh-oleh khas Ambon yang sering dikunjungi oleh masyarakat kota Ambon, wisatawan lokal, nasional maupun internasional.

Kata kunci : izin badan POM; pesaran produk

I. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Desa Liang adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang banyak memproduksi makanan dari sagu. Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala desa bahwa penduduk di desa Liang berjumlah 15.234 jiwa dengan jumlah kepala keluarga adalah 3.290 KK. Bidang usaha masyarakat desa Liang salah satunya adalah dari hasil pertanian. Komoditi unggul di bidang pertanian adalah pala, cengkeh dan sagu. Sebagai sentra penghasil sagu, jenis sagu yang dihasilkan di desa Liang ada tiga jenis yaitu sagu tuni, sagu ihur dan sagu molat.

Sebagian besar wilayah Maluku pada umumnya dan desa Liang pada khususnya menjadikan sagu sebagai bahan makanan pokok yang terkenal sejak dahulu. Sagu sebagai makanan pokok (*staple food*) dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan yaitu papeda, sagu lempeng, sinoli, karu-karu dan uha. Selain sebagai pangan pokok, sagu juga memberikan peluang bagi ibu-ibu untuk dapat memafaatkan pati sagu sebagai panganan (kue) yang terkenal dari dulu yaitu sagu tumbuk, bagea, serut dan bubur ne. Dan ternyata akhir-akhir ini telah dikembangkan berbagai jenis panganan kering seperti sika, kue ros dan lain-lain, dapat juga di olah menjadi kue sagu basah seperti seperti bluder sagu, brownis sagu dan lain-lain. Dari berbagai jenis panganan kue tersebut, yang paling dominan diolah oleh indutri rumahan di desa Liang adalah sagu tumbu. (Harsanto, 1986)

Pengabdian masyarakat ini adalah kegiatan pengabdian tahap dua setelah melakukan kegiatan tahap pertama dengan judul “Pelatihan Penentuan Harga Jual dan Pengemasan Produk Sagu Tumbu Pada Kelompok Industri Rumahan di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah”. Setelah kegiatan tahap pertama, dilanjutkan dengan tahap ke dua yaitu “Workshop Pengurusan Izin Produk di BPOM dan Pemasaran Produk Sagu Tumbu.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disingkat menjadi BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat - obatan dan makanan di Indonesia. BPOM merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat - obatan, kosmetik dan produk lainnya. BPOM bertugas untuk menjalankan fungsi perlindungan konsumen Indonesia agar tidak merugikan kesehatan diri dan keuangan. (<https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html>)

Setelah diberikan pelatihan harga jual dan pengemasan produk pada tahap pertama dan dilanjutkan dengan workshop izin Badan POM dan pemasaran produk pada tahap ke dua ini, maka produk sagu tumbu ini diharapkan memiliki mutu/kualitas produk yang lebih baik, kemasan yang lebih menarik dan bisa dipasarkan di swalayan-swalayan dan toko-toko/pusat oleh-oleh khas Ambon yang banyak dikunjungi oleh

masyarakat setempat, wisatawan lokal, nasional maupun internasional. Hal tersebut tentunya akan berimbas kepada peningkatan pendapatan kelompok industri tersebut.

1.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari pengabdian masyarakat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :


- 1) Dapat memberikan pemahaman kepada produsen sagu tumbu mengenai cara pengurusan izin produk di badan POM.
- 2) Dapat memberikan pemahaman kepada produsen sagu tumbu mengenai pemasaran produk sagu tumbu.

1.3. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah diharapkan produsen sagu tumbu memiliki produk yang yang bermutu/berkualitas karena mendapatkan izin produk dari Badan POM, serta dapat memasarkan produknya di swalayan-swalayan dan toko-toko/pusat oleh-oleh khas Ambon yang banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat, wisatawan lokal, nasional maupun internasional.

II. METODE KEGIATAN

Metode kegiatan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat di tahap ini adalah memberikan workshop pendaftaran izin produk di Badan POM dan pemasaran produk sagu tumbu.



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

2.1. Realisasi Pemecahan Masalah

Realisasi pemecahan masalah yang diberikan adalah dengan memberikan workshop mengenai pendaftaran izin produk di Badan POM dan pemasaran produk sagu tumbu.

Tabel 1. Kegiatan pengabdian masyarakat

No.	Kegiatan	Lokasi	Waktu	Sasaran	keterangan
1.	Workshop cara mengurus izin produk di Badan POM	Desa Liang	12 September 2017	Kelompok usaha sagu tumbu	PJ. Tim pengabdian masyarakat
2.	Workshop Pemasaran produk	Desa Liang	12 September 2017	Kelompok usaha sagu tumbu	PJ. Tim pengabdian masyarakat

2.2. Khalayak Sasaran antara yang Strategis

Yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat di desa Liang ini adalah seluruh ibu-ibu yang bergabung dalam kelompok usaha sagu tumbu yang masih produktif untuk mengelola usahanya. Selain itu ibu-ibu tersebut juga mampu dengan baik mengikuti rangkaian kegiatan workshop yang akan dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari Politeknik Negeri Ambon guna untuk meningkatkan pengelolaan usaha melalui pendaftaran izin produk di Badan POM dan pemasaran produk, agar usaha tersebut tetap eksis demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

III. HASIL KEGIATAN

3.1. Hasil Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Workshop Izin Badan POM dan Pemasaran Produk Sagu Tumbu pada Kelompok Industri Rumahan di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah” dilakukan melalui workshop mengenai pengurusan izin Badan POM dan workshop pemasaran produk sagu tumbu bagi kelompok usaha sagu tumbu di desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Workshop ini bertujuan untuk : 1) Memberikan pemahaman kepada produsen sagu tumbu mengenai cara pengurusan izin produk di badan POM. 2) Memberikan pemahaman kepada produsen sagu tumbu mengenai pemasaran produk sagu tumbu.

Kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Ambon sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi. Pelatihan ini dilakukan pada hari Selasa, 12 September 2017. Kegiatan ini diikuti oleh 24 peserta pemilik usaha sagu tumbu yang berada di Desa Liang. Kegiatan ini di mulai dengan memberikan materi tentang pengurusan izin Badan POM, hal ini maksudkan agar pengusaha sagu tumbu dapat mengurus izin produknya di BPOM. Namun, karena produk sagu tumbu ini adalah pangan olahan rumah tangga dan memiliki resiko rendah, maka izin produknya cukup izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Pengurusan izin PIRT ini dapat dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan workshop pemasaran produk, hal ini dimaksudkan agar pengusaha sagu tumbu mempunyai pemahaman mengenai pemasaran produknya. Dimana produk sagu tumbu ini bisa dipasarkan di swalayan-swalayan dan toko-toko/pusat oleh-oleh khas Ambon

yang sering dikunjungi oleh masyarakat kota ambon, wisatawan lokal, nasional maupun internasional. Dengan adanya izin BPOM dan pemasaran yang lebih luas, maka tentunya akan berimbas kepada peningkatan pendapatan kelompok industri sagu tumbu di desa Liang.

Dalam pelaksanaan kegiatan workshop ini, para produsen sagu tumbu sangat antusias memberikan respon positif, hal ini dibuktikan dengan beberapa pertanyaan terkait pengurusan izin PIRT. Bahkan para produsen sagu tumbu ini meminta tim pengabdian untuk membantu mereka menguruskan izin PIRT di Dinas Kesehatan Maluku Tengah, dan akan direalisasikan oleh tim pengabdi pada tahun 2018. Tim pengabdi juga diminta untuk membantu mereka agar produk sagu tumbu ini tidak hanya di jual di kios-kios, terminal, pelabuhan, pasar tradisioal ataupun di toko oleh-oleh khas Ambon, tetapi sebaliknya produk sagu tumbu dapat di jual di swalayan-swalayan seperti hipermarth dan foodmarth.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Hambatan dalam Proses Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Hambatan yang di alami oleh tim pengabdian dalam proses pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah bahasa akademik yang kurang dipahami oleh peserta workshop, seperti istilah-istilah BPOM, PIRT dan istilah dalam pemasaran produk. Selain itu minimnya pengetahuan peserta tentang pengurusan izin produk agar aman dikonsumsi oleh konsumen. Selain itu juga minimnya pengetahuan peserta mengenai pemasaran produk yang mengakibatkan peserta hanya menjual produknya di pasar, kios-kios, terminal dan pelabuhan saja.

3.2.2. Upaya Penanggulangan

Tim pengabdian kepada masyarakat berupaya menanggulangi keterbatasan mengenai bahasa akademik atau istilah-istilah yang di gunakan dalam kegiatan workshop tersebut yaitu dalam penyampaian materi, tim berusaha menggunakan bahasa sehari-sehari yang dipahami oleh para peserta, kemudian disandingkan dengan istilah-istilah akademik sehingga peserta dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh tim pengabdian. Dengan demikian setelah mengikuti kegiatan workshop ini, para produsen sagu tumbu di harapkan dapat mengurus izin PIRT di Dinas Kesehatan agar

mendapatkan kepercayaan dari konsumen terkait keamanan produk bila dikonsumsi, dan mampu memasarkan produknya di tempat-tempat yang dapat meningkatkan penjualan seperti swalayan dan pusat oleh-oleh khas Ambon.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini maksudkan agar pengusaha sagu tumbu dapat mengurus izin produknya di BPOM. Namun, karena produk sagu tumbu ini adalah pangan olahan rumah tangga dan memiliki resiko rendah, maka izin produknya cukup izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Pengurusan izin PIRT ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan workshop pemasaran produk, hal ini dimaksudkan agar pengusaha sagu tumbu mempunyai pemahaman mengenai pemasaran produknya. Dimana produk sagu tumbu ini bisa dipasarkan di swalayan-swalayan dan toko-toko/pusat oleh-oleh khas Ambon yang sering dikunjungi oleh masyarakat kota ambon, wisatawan lokal, nasional maupun internasional. Dengan adanya izin BPOM dan pemasaran yang lebih luas, maka tentunya akan berimbas kepada peningkatan pendapatan kelompok industri sagu tumbu di desa Liang.

4.2. Saran

Tim pengabdian masyarakat sangat berharap agar pengabdian ini bisa benar-benar direalisasikan oleh kelompok indutri sagu tumbu di Desa Liang, untuk segera mendapatkan izin PIRT dari Dinas kesehatan setempat, agar produk sagu tumbu tersebut lebih aman dikonsumsi oleh konsumen dan memiliki nilai jual yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Harsanto, P.B., 1986, *Budidaya dan Pengolahan sagu*, Kanisius, Yogyakarta.

<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/05/19/potensi-pemanfaatan-sagu365456.html> (diakses 2 Agustus 2017)

<https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html>
(diakses tanggal 3 Agustus 2017)